

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026

Pada hari ini, *Kamis* tanggal Delapan Belas bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data pribadi pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang bersifat pribadi dan rahasia akan terlindungi	- Selama UU membatasi untuk dirahasiakan - Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) Pengungkapan terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (Pasal 18 ayat 2 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
2	Dokumen hasil seleksi assesment jabatan struktural	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu objektivitas penilaian Pejabat yang berwenang	Independensi pejabat yang menilai lebih terjaga	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
3	Proses pengusulan nama-nama dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu objektivitas penilaian pihak yang berwenang	Independensi pejabat yang menilai lebih terjaga	Sampai ditetapkan nama-nama dimaksud dalam Surat Keputusan Wali Kota tentang engangkatan dalam jabatan struktural
4	Dokumen terkait kasus hukum yang masih berjalan yang ditangani pihak penegak hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penyelidikan, pencarian fakta terkait kasus yang terjadi	Menjaga nama baik pihak yang terkait	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan Informasi dapat diberikan apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
5	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Privasi seseorang terlindungi	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	Hasil konseling	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Privasi seseorang terlindungi	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan sampai pihak yang rasisasinya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
7	Surat permohonan cerai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Privasi seseorang terlindungi	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan sampai pihak yang rasisasinya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
8	Dokumen pengadaan barang dan jasa kecuali Rencana Umum Pengadaan	Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
9	Dokumen Perjanjian yang masih dalam proses	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar ketentuan dalam perundang-undangan	Melindungi pihak yang terkait	Selama Undang-Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa
10	Nota Dinas	Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengundang polemik pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan	Melindungi pihak yang terkait	Setelah hasil dari disposisi pimpinan
11	Data Penilaian SKP Aparatur	Pasal 17 UUD No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN PP No. 11 tahun 2017 tentang Management Kepegawaian Perwal Kota Bekasi No. 75 tahun 2016 tentang perubahan atas perwal No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Dapat mengungkap rahasia pribadi terutama terkait dengan kinerja	Melindungi rahasia pribadi terutama terkait dengan kinerja	Selama Undang-undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rasisasinya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Data Konsumen/Pengguna Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)			Selama Undang-undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
					Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat 2 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP)
13	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)			Selama Undang-undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
		Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)			
		Pasal 44 Undang-Undang no 43 tahun 2009 tentang kearsipan			
		Pasal 17 F UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)			
14	Identitas PNS yang mengajukan Perceraian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Privasi seseorang terlindungi	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan
15	Naskah laporan hasil audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen, - Proses Pemeriksaan Reguler / Khusus / Investigasi	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)			30 tahun (Pasal 38 perwal Kota Bekasi No. 27 Tahun 2017)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16	Kertas kerja audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung laporan hasil audit/LHA) - dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat - seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah di beri identitas rahasia	Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi)			
		Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menghambat Proses Pemeriksaan, Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana		
17	Data Wajib Pajak / Retribusi Daerah di Lingkungan Kota Bekasi	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
18	Menghitamkan atau mengaburkan nama perusahaan dalam Dokumen Laporan hasil uji (LHU) laboratorium Lingkungan Hidup yang sedang dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai materi informasi publik yang dikecualikan , sedangkan materi selain itu (parameter hasil uji) terhadap materi informasi publik yang boleh diakses oleh publik tidak dihitamkan atau dikaburkan	Pasal 17 huruf (h) No.14 Tahun 2008 tentang	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada Publik	Dapat mengungkap informasi perusahaan yang masih dalam proses pengumpulan berkas penyelidikan	Melindungi data perusahaan /badan usaha yang masih dalam penyelidikan.
19	Dokumen Pembayaran	- Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 Huruf I UU No.14 Tahun	Publik akan mengetahui kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Terjaganya kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik dan Setelah Di audit oleh BPK
20	Dokumen Aset Daerah	- Pasal 17 Huruf I UU No.14 Tahun 2008	Publik mengetahui surat-surat Badan Publik yang sifatnya rahasia penting	Terjaganya kerahasiaan surat-surat Badan publik yang dinilai penting	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 17 Huruf D UU No.14 Tahun 2008		penang	publik
21	Rekomendasi Peil Banjir	- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun 2008	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama Set Plan belum dikeluarkan
22	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun 2008	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
23	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan	- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun 2008	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
24	Rencana Pengembangan Kota	- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun 2008	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
25	Site Plan	- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun 2008	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
26	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	- Pasal 17 Huruf B UU No.14 Tahun 2008 - Pasal 17 Huruf H UU No.14 Tahun 2008	Terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
27	Lokasi server	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	akan melindungi akses pemerintah	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
28	Internet protocol/IP address private	UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan	akan melindungi akses pemerintah	Selama sistem digunakan
29	Bandwith Manajemen	UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth	akan melindungi akses pemerintah	Selama sistem digunakan
30	Kode akses elektronik	UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	akan melindungi akses pemerintah	Selama sistem digunakan
31	Sistem keamanan elektronik	UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE dan UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf	Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	akan melindungi akses pemerintah	Selama sistem digunakan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
32	Sistem Manajemen Database	UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE dan UU No. 14 th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	akan melindungi akses pemerintah	Selama sistem digunakan
33	Surat-Surat Berharga	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan	menjaga resiko rahasia perusahaan diketahui pihak luar	selama belum disetujui oleh pejabat yang berwenang
34	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	menjaga kerahasiaan akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir	30 Tahun
35	Proses Peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht)		Menghambat proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Memperlancar proses hukum yang sedang berjalan	30 Tahun
36	Laporan/pengaduan dugaan pelanggaran, beserta identitas pihak terkait	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	menjaga kerahasiaan akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir	30 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
37	Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang bersifat pribadi dan rahasia akan terlindungi	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
38	Proses Pembuatan dokumen Perizinan yang diterbitkan Oleh DPM PTSP, antara lain : - Izin Mendirikan Bangunan; - SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB) - Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) - Izin Usaha Industri (IUI) - Izin Usaha Toko Modern (IUTM) - Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) - Izin Reklame - Izin Pengusaha Angkutan - Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM) - Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC) - Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota - Izin Pengelolaan Limbah Industri Lainnya - Izin Lingkungan - Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) - Izin Usaha Jasa Konstruksi (UJK) - SIUP TDP - Izin Prinsip Penanaman Modal - Izin Pelayanan Kesehatan - Izin Mempekerjakan Tenaga Orang Asing (IMTA) - Izin Lokasi (IL)	- Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP			selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
38	Data pribadi masyarakat menderita masalah gizi	- Pasal 17 H Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
39	Penderita HIV/AIDS	- Pasal 17 H Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
39	Data Pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (data pribadi)	Mengungkap data pribadi	bukan konsumsi publik sifatnya tertutup dan privasi	sampai yang bersangkutan memberi ijin secara tertulis
40	Rencana Titik Operasi dan Penertiban lalu lintas	kegiatan (operasi/pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses operasi/pengamanan	Mengamankan proses operasi/pengamanan	sampai pejabat yang bersangkutan menyetujuinya dengan persetujuan tertulis
41	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku	surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasakan	Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang
42	Akta, Wasiat	Pasal 17 huruf I UU No 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
43	Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi organisasi	Selama undang-undang mebatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik dan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
44	Akta Peralihan Hak Tanah	- Pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - Pasal 17 j UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 5 Th. 1960 Tentang Agraria	informasi publik yang apabila di buka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Melindungi Informasi Publik	Sampai pihak yang merahasiakannya di ungkap memberikan persetujuan tertulis (pasal 8 ayat 1 PP no.61 tahun 2010)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
45	Rencana Penertiban PERDA	kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang kegiatan 17 huruf:	Dapat mengganggu proses operasi/pengamanan	Mengamankan proses operasi/pengamanan	Sampai pelaksanaan giat